

Memperhatikan

1. NSPK ( Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013
2. Permohonan Izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Tunas Bangsa Nomor : 421.9/03/PAUD-TB/2013, tanggal 04 Oktober 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Nama : **Kober TUNAS BANGSA**
- Alamat : **Dusun Bojongnangka Desa Karangpaningal  
Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis**
- Pengelola : **Epon Nurhasanah, S.Pd.I**
- Penyelenggara : **PKBM Sinar Galih**
- Tgl/Tahun Berdiri : **01 Juli 2010**

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:

Tanggal : 30 Juni 2014

s.d tanggal : 30 Juni 2016

KETIGA

- : Hak dan kewajiban penyelenggara Program Kelompok Bermain (KOBAR):
- Hak:

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).

Kewajiban:

1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 30 Juni 2014

KESETUA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan:

Yth.

1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panawangan



**FEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan R.A.A. Kusumanasubrata No. 3 Telp (0265) 773709*  
**CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR: 421.9/2390 -Disdikbud/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang** : a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2013 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



**BERITA ACARA**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TUNAS BANGSA**

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa, yang berada di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sinar Galih yang beralamat di Dusun Bojongnangka Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

Adapun Susunan Kepengurusannya adalah sebagai berikut :

Pengelola : Epon Nurhasanah, S.Pd.I  
Sekretaris : Iceu Krisdayanti  
Bendahara : Adah Nurhamidah

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua PKBM Sinar Galih,  
  
  
**Drs. E. HERMANA, M.B.A.**

Karangpaningal, 01 Juli 2010  
Pengelola,  
  
  
**EPON NURHASANAH, S.Pd.I**

Mengetahui :  
Kepala Desa Karangpaningal,

  
  
**MAMAT SAPUTRA, M.Si.**